

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN

Analysis Of Implementation Of Joint Business Group Program (KUBE) In Katingan District Downstream Of Katingan Regency

Lies Fahimah*

Nurul Hidayah

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:

sonedi@umpalankaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk menerangkan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Ibu Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Pendamping KUBE Kecamatan katingan hilir, dan masyarakat yang menerima bantuan KUBE di Kecamatan Katingan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Katingan Hilir belum maksimal jika dilihat penjangkaran anggota kube yang belum tepat sasaran dan pelaksanaan yang belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku. Saran (1) Basis Data Terpadu (BDT) agar di perbaharui setiap tahun agar penerima bantuan KUBE lebih tepat sasaran (2) Adanya peraturan dalam pelaksanaan program KUBE (4) Pendamping KUBE dalam menjalankan tugasnya menerapkan SOP yang berlaku agar tercapainya tujuan program.

Kata Kunci:

Pelaksanaan
Program
KUBE
Pendamping

Keywords:

Implementation
Program
Kube
Companion

Accepted

January 2019

Published

April 2019

Abstract

This research aims to determine how to analyze the implementation of Joint Venture group Program in Katingan Hilir Sub-district of Katingan. The type of research used is a qualitative descriptive that is to explain a phenomenon that exists to solve a problem. In this research there are two data sources, namely primary data sources obtained from interviews with the head of the field of social empowerment and poor management of the social service of the regency of Katingan, the head of the section of stimulant aid assistance and Environmental arrangement of the social service of Katingan Regency, KUBE Companion of the lower Katingan subdistrict, and the community that received KUBE assistance in Katingan Sub-district.

Based on the results of the study can be concluded that the implementation of the Joint Group program in Katingan Hilir Sub-district has not been maximized if the members of Kube that have not been properly targeted and implementation that have not fully participated Applicable. Advice (1) Integrated database (BDT) in order to renew each year so that KUBE assistance recipients are more precise (2) there is a regulation in the implementation of KUBE program (4) KUBE Companion in carrying out their duties to apply for the SOP that is in order to achieve Program objectives.

PENDAHULUAN

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan pada program KUBE menekankan pada peningkatan dan pengelolaan pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki jumlah anggota paling sedikit 5 (lima)

kepala keluarga dan paling banyak 15 (lima belas) kepala keluarga yang atas bimbingan dan kesadaran bersama berupaya meningkatkan kesejahteraannya dengan diberi tanggung jawab untuk mengelola Stimulan Ekonomis Produktif yang merupakan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota dengan aturan mengembangkan dan menggulirkan stimulan tersebut kepada warga lainnya

sebagai wujud rasa kesadaran tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial.

Pemberian bantuan melalui KUBE sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan memberikan dana untuk kegiatan ekonomi produktif yang disalurkan langsung kepada masyarakat sangat bermanfaat untuk mengatasi ketergantungan pada bantuan tunai saja. Dengan modal yang diberikan melalui KUBE masyarakat dilatih untuk belajar mengelola bantuan dan memanfaatkannya untuk kegiatan usaha yang terus menerus sehingga masyarakat dapat memiliki pekerjaan dan penghasilannya sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan No. 78 Tahun 2015, memutuskan bahwa Kecamatan Katingan Hilir sebagai salah satu kecamatan yang menerima bantuan KUBE wajib mengelola bantuan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan secara maksimal sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Selanjutnya bantuan KUBE tidak boleh disalah gunakan dan apabila ternyata tidak dimanfaatkan/ dikelola setelah bantuan diterima, maka bantuan tersebut dapat ditarik kembali untuk dialihkan kepada keluarga lain yang layak menerimanya. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut, Kecamatan Katingan hilir menjadi salah satu Kecamatan yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program KUBE, dan dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial sebagai dinas yang melakukan program KUBE mempunyai tugas yaitu melakukan seleksi masyarakat penerima KUBE, seleksi pendamping, sosialisasi program, dan pemberian stimulan bantuan modal usaha. Sedangkan setelah KUBE terbentuk Dinas Sosial berperan sebagai pembina penerima KUBE yang dibantu oleh pendamping dan Kepala Desa atau Kelurahan setempat. Kemudian, Dinas Sosial juga mempunyai peran untuk melakukan evaluasi program.

Dari hasil observasi awal peneliti di objek penelitian, program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir yang seharusnya dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan ditemukan suatu kendala. Program KUBE diharapkan mampu memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan sosial keluarga penerima KUBE. Pesyaratan Penerima KUBE adalah kepala keluarga atau pencari nafkah utama dalam keluarga yang dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi atau keterampilan. Akan tetapi pada pelaksanaannya, terdapat kepala keluarga yang tidak mampu dan memiliki potensi keterampilan akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima KUBE. Penerima KUBE sebelum menjalankan program KUBE pastinya terlebih dahulu diberikan pemahaman mengenai program KUBE dan prosedur menjalankannya, dan dalam menjalankan kegiatan program KUBE, Dinas Sosial sebagai pelaksana kebijakan dan pendamping KUBE akan ikut serta mengawasi dan mendampingi agar dalam pelaksanaan kegiatan program KUBE tepat pada sasaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerima KUBE tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang berlaku dan bebas berbuat penyimpangan. Salah satu contoh yang terjadi di objek penelitian adalah hasil dari pembelanjaan barang untuk usaha kelompok yang seharusnya di kelola bersama akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah barang/bahan tersebut malah dibagikan untuk anggota kelompok dan dijual kembali ataupun digunakan untuk kepentingan pribadi. Pendamping KUBE adalah Petugas pelaksana yang berperan dalam memotivasi, mendengarkan keluhan dan memberi solusi serta menyalurkan aspirasi masyarakat penerima KUBE kepada Dinas Sosial dan diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehingga dapat mencapai tujuan kelompok. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masyarakat penerima KUBE kurang termotivasi sehingga usaha kelompok dapat berhenti ditengah jalan ataupun terjadi konflik antar anggota yang mengakibatkan terhentinya keinginan untuk bekerja secara berkelompok.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi realita dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Pendamping KUBE Kecamatan Katingan Hilir, dan anggota KUBE di Kecamatan Katingan Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama bisa dilihat dari proses atau tahapan pembentukan dan pada pelaksanaan program itu. Tahapan Pembentukan KUBE kecamatan Katingan Hilir yakni :

I. Tahap Pembentukan

Pada tahap awal pembentukan KUBE di Kecamatan Katingan Hilir Pendamping KUBE yang dipilih harus seseorang yang bedomisili di Kecamatan Katingan Hilir dan melewati beberapa persyaratan dan tes. Kemudian Pendamping KUBE yang telah terpilih dengan pihak Dinas Sosial menjaring anggota KUBE berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT). BDT adalah sistem data elektronik berisi nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia (Permensos 10 Tahun 2016 pasal 1).

Apabila tidak terdaftar dalam BDT akan tetapi jika kenyataannya masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan KUBE, maka masyarakat tetap tidak dapat mendapatkan bantuan program

KUBE saat itu, akan tetapi data masyarakat tersebut akan diusulkan ke dalam BDT untuk diberikan bantuan Program KUBE atau Program Bantuan Kemensos lainnya.

Persyaratan menjadi anggota KUBE yang dicari adalah masyarakat yang mau diajak bekerja dalam suatu kelompok dan mengikuti peraturan-peraturan yang nantinya dibuat baik oleh Dinas Sosial maupun kelompok dan jika masyarakat tidak menyanggupi maka akan dialihkan ke program bantuan Kemensos lainnya. KUBE dibentuk dengan kriteria mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama serta anggota KUBE harus termasuk ke dalam BDT.

Dalam tahapan pembentukan KUBE selanjutnya adalah pembentukan kelompok dan usaha yang akan dijalankan. Bahwa pembentukan kelompok dan usaha di serahkan kepada anggota KUBE karena pada dasarnya mereka sendiri yang akan menjalankan usaha jadi harus benar-benar menentukan usaha apa yang dirasa sesuai dan anggota-anggota yang mudah diajak bekerja sama. Program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir ini dalam satu kelompok beranggotakan sepuluh orang dan harus ada ketua, sekretaris dan bendahara sebagai pengurus inti. Kemudian usaha harus ditentukan sesuai potensi keterampilan.

Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir. Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada anggota KUBE, Usaha memang ditentukan oleh mereka sendiri, akan tetapi nama-nama anggota yang dimasukkan ke dalam kelompok sudah ditentukan sehingga mereka mau tidak mau menerimanya padahal pada kenyataannya beberapa anggota merasa tidak cocok dengan anggota dalam kelompok yang sudah ditentukan tersebut sehingga menimbulkan konflik internal yang

berpengaruh kepada implementasi KUBE di Kecamatan Katingan Hilir.

Tahapan Pembentukan KUBE selanjutnya yaitu bagaimana pemahaman anggota KUBE dan Pendamping KUBE mengenai hak dan kewajibannya dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir. Pendamping KUBE dan anggota KUBE telah diberikan BIMTAP/BIMTEK terkait pelaksanaan KUBE sehingga pastinya sudah paham dengan hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibenarkan oleh pendamping KUB, namun hal itu tidak sejalan dengan wawancara dengan anggota KUBE bahwa mereka tidak paham dengan hak dan kewajibannya, adapun sebagian anggota hanya sedikit pengetahuannya mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota program KUBE. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir dalam teori Edward III yaitu komunikasi tidak tercipta dengan sempurna sehingga informasi tidak didapatkan secara utuh oleh seluruh anggota KUBE di Kecamatan Katingan Hilir.

2. Tahap Pelaksanaan KUBE

Pada tahap penyaluran dana dan pembelanjaan barang keperluan usaha KUBE, dana KUBE diambil oleh anggota KUBE langsung dengan pihak BANK terkait didampingi Pendamping KUBE dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Katingan sehingga prosesnya transparan, sedangkan belanja barang dilakukan setelah proses pencairan. Pencairan dana dilakukan oleh Ketua dan bendahara kelompok kemudian untuk belanja barang didampingi oleh pendamping KUBE. Akan tetapi pada belanja barang pendamping KUBE tidak sepenuhnya mendampingi setiap kelompok dan pihak dinas sosial tidak turun ke lapangan mendampingi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir dalam teori Edward III yaitu

Struktur Birokrasi dan Disposisi tidak sepenuhnya berjalan dan harus ditingkatkan.

Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan program KUBE, berdasarkan penelitian kepada anggota KUBE terkait pengelolaan usaha dan kelompok, anggota KUBE menyatakan bahwa pada awalnya pengelolaan usaha dan kelompok berjalan baik, akan tetapi lama kelamaan usaha maupun kelompok menjadi terkendala bahkan terhenti yang disebabkan oleh konflik internal dan pemahaman serta pendampingan yang minim.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir dalam teori Edward III yaitu Komunikasi dan Disposisi tidak sepenuhnya berjalan baik dan harus ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Katingan serta sejalan dengan pendapat Kepala Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan terkait monitoring dan evaluasi bahwa dalam program KUBE tidak memfasilitasi atau mengadakan anggaran untuk proses monitoring dan evaluasi sehingga dinas sosial hanya berharap kepada pendamping KUBE.

Selain itu, adapun masyarakat menyatakan bahwa pendamping KUBE juga jarang melakukan monitoring sehingga proses pendampingan tidak sepenuhnya terjadi dan tanggung jawab anggotamenjadi berkurang karena merasa tidak diawasi. Hal ini pun termasuk ke dalam teori implemtasi Edward yaitu disposisi dan struktur birokrasi yang lemah.

Padahal yang terjadi bila anggota KUBE melanggar aturan adalah berakhirnya keanggotaannya dan tidak akan diberikan bantuan selanjutnya serta apabila sudah termasuk tindak pidana akan ditindak lanjuti dengan membawa pihak berwajib. Hal tersebut sejalan dengan Kepala

Seksi Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Katingan yang menambahkan bahwa itu pun berlaku untuk pendamping KUBE dan Pendamping KUBE memahami betul hal tersebut.

Namun dalam observasi dan wawancara kepada anggota KUBE yang didapatkan adalah ketidaktahuan anggota KUBE mengenai sanksi yang berlaku dan minimnya kekuatan sanksi dalam hal mencegah pelanggaran yang terjadi karena pola pikir anggota KUBE yang merasa tidak pernah ada contoh terlaksananya sanksi tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat lemahnya supremasi peraturan dalam pelaksanaan program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir. Sejalan dengan teori Edward III yaitu dimana Disposisi Dinas Sosial dan Pendamping KUBE dan Komunikasi informasi yang tidak berjalan cukup baik.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan masih belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Program KUBE di Kecamatan Katingan Hilir antara lain: 1) Sumber daya anggaran dan sarana/fasilitas untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Katingan baik dari pusat maupun daerah tidak ada, sehingga monitoring program KUBE dari pihak DINOS di lapangan minim karena pihak DINSOS hanya mengharapkan peran dari pendamping KUBE, 2) Kurangnya peran pendamping KUBE dalam mendampingi anggota KUBE sehingga anggota KUBE masih kurang mengerti prosedur saat melaksanakan program KUBE, dan 3) Standar Operasional Prosedur (SOP) penjarangan anggota KUBE untuk tahun 2017 masih menggunakan BDT tahun 2015, dimana beberapa data BDT tidak sesuai dengan data dilapangan sehingga membuat penjarangan anggota KUBE tidak tepat sasaran.

Sedangkan faktor-faktor pendukung sehingga program harus tetap berjalan dan dilaksanakan yaitu: 1) Sumber daya anggaran dan fasilitas/sarana untuk anggota KUBE memenuhi dan mencukupi dalam pengelolaan usaha sehingga anggota KUBE bisa mencapai salah satu sasaran program yaitu pengembangan keterampilan dalam usaha masing-masing kelompok, dan 2) adanya seorang pendamping KUBE yang khusus mendampingi anggota KUBE dalam menjalankan program KUBE dari tahap awal akhir sehingga masyarakat tidak hanya merasa dibekali dana saja, tetapi juga dibekali arahan, masukan saran, dan bimbingan dsb dalam menjalankan program KUBE sampai tuntas.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Bachtiar, Iyan, dan Jamaluddin. 2011. *Studi Pola Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Tingkat Keberhasilannya Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE))*. Jurnal Penyuluhan. Vol. 2, No.2.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Subarsono, 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Tampubolon, Joyakin, Basita Ginting Sugihen, Margono Samet, Djoko Susanto dan Sumardjo. 2006. *“Perekonomian Masyarakat Miskin Desa: Studi*

Kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Tasikmalaya". Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sains, Teknologi dan Kesehatan, Vol. 2, No. 1.

Winarno, Budi, 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama.